

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PANGKALPINANG NOMOR :
67/PID.B/2014/PN.PKP)**

SKRIPSI



Oleh:

Christine Desi Sari

NIM. 4011511011

Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PANGKALPINANG NOMOR :
67/PID.B/2014/PN.PKP)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :

Christine Desi Sari
NIM. 4011511011
Program Peminatan: Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Christine Desi Sari

NIM : 4011511011

Program Studi: Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG NOMOR: 67 PID.B/2014/PN.PKP)”

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan oleh pihak manapun.

Penulis,

Christine Desi Sari

HALAMAN PERSETUJUAN


**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PANGKALPINANG NOMOR :
67/PID.B/2014/PN.PKP)**

SKRIPSI

**Oleh:
Christine Desi Sari
NIM. 4011511011
Program Peminatan: Hukum Pidana**

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



(Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H.)
NIP. 198408102019031010

Pembimbing Pendamping



(Wirazilmustaan, S.H.,M.H.)
NIP.198809272014041001

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Hukum
Fakultas Hukum**



**(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H)
NIP. 198012172014042001**

HALAMAN PENGESAHAN

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PANGKALPINANG NOMOR :
67/PID.B/2014/PN.PKP)**




SKRIPSI

Oleh:
Christine Desi Sari
NIM. 4011511011
Program Peminatan: Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
pada Tanggal 07 Agustus 2019
dan dinyatakan Lulus

Majelis Penguji

1. Ketua : Toni, S.H., M.H.
NP. 608010028
2. Sekretaris : Reko Dwi Salfutra, S.H.,M.H.
NIP.198408102019031010
3. Anggota I : Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H.
NIP.198408102019031010
4. Anggota II : Wirazilmustaan, S.H., M.H.
NIP.198809272014041001



**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



**(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)
NIP. 198307172012121004**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : *“Daripada seribu kata yang tak berarti, adalah lebih baik sepatah kata yang bermanfaat, yang dapat memberikan kedamaian kepada pendengarnya.”(Dhamapada :100-102)*

“Keluarlah dari zona nyamanmu, hadapilah tantangan masa depan yang berliku seperti karang dihantam oleh lautan.Jadi lakukan hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain.”

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang sangat ku sayangi:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Tjioe Hian Tjoe terima kasih atas limpahan kasih sayang dan Mamaku Thay Tjit Lay yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi, nasihat, dan kasih sayang yang tak terhingga.*
- 2. Kakakku Yen-Yen, terima kasih atas semangat dan dukungan baik materiil maupun moril yang diberikan selama ini, dan juga adikku, Erwin Siswanto dan Dede Christine Sari terima kasih untuk setiap motivasi dan doa yang diberikan untukku selama ini.*
- 3. Untuk keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan maupun doanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu..*

ABSTRAK

Christine Desi Sari
4011511011

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PANGKALPINANG NOMOR :
67/PID.B/2014/PN.PKP)**

Skripsi Fakultas Hukum, 2019

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dasar pertimbangan hakim merupakan suatu kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan PN Pangkalpinang Nomor: 67/Pid.B/2014/PN.Pkp. berdasarkan teori pembuktian dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, tesis, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Iloegbouba Emmanuel Chukwononyelum Als Nonso merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian uang korban dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa adalah dengan pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan.

ABSTRACT

Christine Desi Sari
4011511011

**The Basic of Criminal Justice in Making Decisions of Judgement
Money Laundering (Verdict of PN Pangkalpinang
Number: 67/Pid.B/2014/PN.Pkp)**

Research Paper, Faculty of Law, 2019

*Keywords : Basic Judgement Considerations, Court Decisions, and Money
Laundering Crimes*

Basic judgement considerations are the freedom of judges to make decisions in the criminal justice process. The purpose of this research is to know the basic mechanism of consideration the Verdict of PN Pangkalpinang Number: 67/Pid.B/2014/PN.Pkp. about money laundering based on evidence theory. The research method is using the normative juridical method, with a case approach using the approach of legislation and data source from secondary data consisting of legislation, books, journals, thesis, and previous research results related to the this research. The results of this research and study show that the actions committed by Defendant Iloegbouba Emmanuel Chukwonunonyelum Als Nonso have been proven legally and convincingly guilty of jointly committing criminal acts of fraud and money laundering. The conclusion of this research is the judge in imposing imprisonment on defendant by juridical considerations that interesting facts arising in the trial which is the conclusion of the testimony of the witnesses and the accused testimony and evidence presented and examined in court.

KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, yang ditunjukkan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan skripsi yang berjudul : **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 67/PID.B/2014/PN.PKP)”**.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan Skripsi ini dapat selesai tepat waktu, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si, selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan membantu dalam penyelesaian penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pendamping

yang telah membimbing dan memberisaran yang berhargaselama proses penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Toni, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan memberi bantuan saran dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh staff bagian perpustakaan Universitas Bangka Belitung yang membantu peminjaman buku untuk keperluan penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak Pengadilan Negeri Pangkalpinang khususnya Bapak Deski Dan Ibu Siti yang bersedia membantu dan pihak lain tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Terimakasih untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung angkatan 2015 pada umunya dan kelas A pada khususnya.
12. Almamaterku Universitas Bangka Belitung tempatku mendapatkan ilmu.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun susunan kalimat, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik membangun guna perbaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Kenanga, 31 Juli 2019

Christine Desi Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori	10
E. Metode Penelitian	13
BAB II TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM, PUTUSAN PENGADILAN, PEMBUKTIAN	
A. Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
B. Tindak Pidana Pencucian Uang	20

1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang.....	20
2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	22
3. Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang.....	23
4. Sanksi Pidana Pencucian Uang	26
C. Dasar Pertimbangan Hakim	28
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	28
2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim	30
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	32
D. Tindak Pidana Penipuan	33
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	34
E. Putusan Pengadilan	34
1. Pengertian dan Jenis Putusan.....	34
2. Upaya Hukum	35
F. Pembuktian	36
G. Keadilan	39

**BABIII DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PANGKALPINANG NOMOR: 67/PID.B/2014/PN.PKP.)**

A. Kronologi Perkara	45
B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Putusan PN Pangkalpinang Nomor: 67/Pid.B /2014/PN.Pkp.)	45

1. Analisis Mekanisme Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	51
2. Analisis Mekanisme Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Teori Pembuktian Pidana	53
3. Analisis Mekanisme Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Teori Pertimbangan Hakim	56
4. Analisis Mekanisme Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	57
C. Faktor-Faktor Hakim Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang	68
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	